

**NASKAH PUBLIKASI**

**ANALISIS NETRALITAS BIROKRASI PADA TAHAPAN MASA  
KAMPANYE PEMILUKADA DI KOTA TEGAL TAHUN 2018**

Oleh:

Nurjanah  
20150520079

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah  
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing


  
Awang Darumurti, S.IP., M.Si.

NIK: 19811019200810163084

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik

  
Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si  
NIK: 19690822199603163038

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan

  
  
Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si  
NIK: 19660828199403163025

# **ANALISIS NETRALITAS BIROKRASI PADA TAHAPAN MASA KAMPANYE PEMILUKADA DI KOTA TEGAL TAHUN 2018**

*Oleh: Nurjanah, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,*

*E-mail : [Nurjannah104@gmail.com](mailto:Nurjannah104@gmail.com)*

## **ABSTRAK**

ASN merupakan profesi yang netral dalam lingkup pemerintahan akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa oknum ASN yang tidak netral seperti halnya kasus di Kota Tegal pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota pada tahun 2018 yang mana diketahui ada ASN yang tidak netral.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dalam pelaksanaan Netralitas Birokrasi pada tahapan masa kampanye Pemilukada di Kota Tegal pada tahun 2018, terdapat satu orang yaitu saudari Nunung Murkinah S.Pd.,AUD yang terbukti tidak netral yang mana bentuk dari ketidaknetralan yang telah dilakukannya adalah dengan hadir pada acara kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal nomor urut 4 pada tanggal 27 Maret 2018 di rumah Saudara Soeparno, Jl. Sumbawa RT. 14/11 Kelurahan Mintarge Kecamatan Tegal Timur, bahwa pada acara tersebut saudari Nunung Murkinah S.Pd.,AUD juga ikut berfoto bersama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal sambil mengangkat 4 (empat) jari yang merupakan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal tersebut.

***Kata Kunci:*** *Pemilukada, Netralitas, ASN, Kota tegal.*

## A. PENDAHULUAN

Dalam setiap pemilukada yang diselenggarakan oleh setiap daerah salah satu aspek penting dan merupakan isu krusial yang harus diperhatikan adalah Netralitas Birokrasi yang mana hal ini mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN). Semakin mendekati pemilihan umum kepala daerah Aparatur sipil Negara ini biasanya akan ikut bergerak dalam hal membantu memenangkan calon pemimpin yang di dukungnya dengan cara ikut mengkampanyekan serta ikut dalam acara kontestasi pemilihan umum kepala daerah tersebut meskipun secara resmi mereka mengetahui adanya larangan untuk tidak terlibat dalam pemilukada, namun intervensi birokrat secara aktif kepada salah satu pasangan calon kandidat masih sangat mudah ditemukan.

Banyak penelitian salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Herdiansyah Hamzah yang melakukan penelitian pada pemilukada di kota pekanbaru 2011, dalam penelitian tersebut Herdiansyah sudah mengulik dan mempersoalkan tentang apakah penguasaan masalah-

masalah kebirokrasian menjadi salah satu energi yang membekali mereka dengan keberanian untuk menjadi tidak netral, tepatnya untuk mensukseskan kemenangan seorang calon kepala daerah dalam sebuah kontestasi pemilihan umum Kepala Daerah yang diselenggarakan. Penelitian tersebut tidak hanya sekedar membaca konteks pilkada melainkan yang melatarbelakangi keinginan birokrat untuk terlibat secara aktif dalam pemilukada.

Melihat hal tersebut penulis merasa tertarik untuk ikut melakukan penelitian tentang Netralitas Birokrasi pada penyelenggaraan Pemilukada di Kota Tegal pada tahun 2018. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2015 yang lalu Walikota Tegal yaitu Siti Mashita mempunyai konflik dengan Aparatur sipil Negara yang mana hal ini menyebabkan adanya ketidakharmonisan di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, ketidakharmonisan terjadi dikarenakan adanya penolakan Aparatur Sipil Negara dengan kepemimpinan Siti Mashita Soeparno, penolakan inipun dilatar belakangi oleh ketidakharmonisan hubungan

antara Siti Mashita Soeparno dengan Bapak Nursholeh sebagai Wakil Walikota Tegal memiliki dampak pada terhambatnya roda pemerintahan secara maksimal dan berakibat pada masyarakat yang menerima pelayanan publik yang kurang prima.

Dalam Kepemimpinan Siti Mashita Soeparno terindikasi adanya arogansi dan kesewenang-wenangan terhadap aparat birokrasi di Kota Tegal dan terdapat pengaruh dari eksternal yang tidak mempunyai kewenangan dalam urusan pengambilan keputusan di dalam pemerintahan Kota Tegal itu sendiri adapun pihak luar tersebut adalah Amir Mirza Hutagalung selaku mantan ketua tim sukses pemenangan Siti Mashita dan Nursholeh pada pemilihan Wali Kota pada tahun 2013.

Adapun adanya indikasi ketidaknetralan pun menjadi penyebab dari tidak lagi terpilihnya Nursholeh, seperti yang dikemukakan oleh Ismiati Nur Istiqomah dalam Jurnal nya yang berjudul Praktik Shadow State Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Periode Kepemimpinan Siti Masitha-

Nursoleh Di Kota Tegal mengatakan bahwa pada era Kepemimpinan Siti Mashita dan Nursoleh banyak sekali melakukan perombakan atau Rotasi Jabatan, bersembunyi dalam istilah Rotasi Jabatan, Siti Mashita dan Nursholeh berhasil menyusun birokrasi yang sesuai dan sejalan dengan kehendak mereka. Adapun Posisi jabatan strategis banyak di isi oleh birokrat yang pro terhadap Siti Mashita dan Nursholeh faktor utama yang menjadi penentu dalam penyusunan jabatan atau Rotasi jabatan tersebut adalah adanya hubungan kekerabatan antara birokrat yang terpilih dengan Siti Mashita dan Nursholeh.

Adapun hal ini sesuai dengan Kronologi Konflik yang dijelaskan oleh Levi Wiliantoro dalam Skripsinya yang berjudul Analisis Konflik Antara Birokrasi Dengan Walikota Tegal Periode 2014-2015. Setelah drama konflik yang berkepanjangan antara birokrat Kota Tegal dengan Walikota Tegal, seperti yang diberitakan dalam situs berita Online Kompas.com pada tanggal 29 Agustus 2017 tepatnya pada hari Selasa pukul 17.50 WIB Walikota Tegal yaitu Siti

Mashita tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kediaman Rumah Dinas Walikota di Kompleks Balai kota, Jalan Ki Gede Sebayu, Kota Tegal. Siti Mashita terlibat kasus Suap bersama Amir Mirza selaku Ketua DPD partai Nasdem Brebes dan KPK juga membawa Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal yaitu Abdal Hakim Tohari serta Direktur keuangan yaitu Cahyo Supriadi. yang mengatakan bahwa Walikota harus menghormati keputusan PTUN dan menjalankan keputusannya Adapun total uang Suap yang telah diterima oleh Siti Mashita adalah sebesar 5,1 M, uang tersebut diterima untuk dijadikan modal pada pencalonan walikota Tegal pada periode 2019-2024. Adapun uang tersebut dikumpulkan selama 7 bulan terakhir bersama Amir Mirza Hutagalung dengan total rincian nya adalah Uang 1,6 M didapat dari jasa pelayanan, selain itu Siti Mashita juga menerima uang suap sebesar 3,5 M yang berasal dari sejumlah proyek di lingkungan Kota Tegal selama rentang waktu Januari – Agustus 2017 dan uang sebesar 200 juta berada di lokasi

OTT, sedangkan uang 100 Juta sudah masuk ke Rekening Siti Mashita dan Amir Mirza Hutagalung yang mana masing-masing mendapat 50 juta.

Dalam situs Berita Online Kompas.com juga memberitakan bahwa KPK dalam kasus OTT ini menetapkan 3 Tersangka yaitu Siti Mashita dan Amir Mirza Hutagalung sebagai pihak penerima dan dijatuhi hukuman sesuai Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Cahyo Supriadi sebagai pihak pemberi akan dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun Nursholeh selaku Wakil Walikota Tegal yang mana kemudian ditunjuk menjadi pelaksana tugas oleh Gubernur Jawa Tengah pasca ditangkap Walikota Siti Mashita pada periode kepemimpinan yang baru juga ikut dalam kontestasi Politik bersama dengan Wartono sebagai Wakil, akan tetapi pasangan Pentahana Nursholeh dan Wartono ini tidak dapat meraih kemenangan hal

ini dikarenakan mereka hanya memperoleh suara sebanyak 21.029. Setelah konflik inipun ASN Kota Tegal tetap tidak berpihak kepada siapapun baik Wakil Walikota Nursholeh maupun pihak manapun, hal ini mungkin dilakukan karena Sebagian ASN yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan nya.

Adapun dalam rangka mendukung Netralitas Birokrasi pada keberlangsungan Pemilukada di Kota Tegal, Pemerintah Kota Tegal diberikan pembekalan peraturan yang mana dilaksanakan pada Senin, 27 November. Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman Netralitas kepada Aparatur Sipil Negara sehingga netralitas Aparatur Sipil Negara akan tetap terjaga selama penyelenggaraan Pemilukada Kota Tegal di berlangsungkan.

Melihat kasus tersebut pula penulis ingin menganalisa bagaimana Netralitas Birokrasi yang dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara dalam kontestasi Pemilukada

yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018.

## B. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif. Pada penelitian ini terdapat 2 jenis data yang akan dijadikan sebagai sumber informasi yaitu data primer dan data sekunder, pengertian dari data primer itu sendiri adalah jenis data yang yang di dapatkan dari hasil wawancara, observasi lapangan yang dilakukan secara langsung sehingga akurasi dari data ini lebih tinggi. Data primer ini juga sering disebut sebagai data tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah data tangan kedua yang mana dalam pengumpulan data nya dilakukan dengan cara tidak langsung atau data tersebut diperoleh dari pihak lain yang sebelumnya telah melakukan penelitian dengan jenis tema yang sama. Data sekunder biasanya berbentuk dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, sehingga mempunyai efisiensi yang tinggi akan tetapi kadang-kadang kurang akurat. Pada penelitian Analisis Netralitas Birokrasi Pada Tahapan Masa Kampanye Pemilukada

Di Kota Tegal tahun 2018 ini memperoleh data sekunder dengan cara melakukan tinjauan pustaka pada dokumen-dokumen pendukung dan buku-buku yang relevan seperti e-journal, skripsi, thesis dan Disertasi serta Artikel-Artikel yang terdapat pada Berita Online.

## C. KERANGKA DASAR TEORI

### 1. Birokrasi

Seperti yang dikemukakan oleh Max Weber yaitu seorang sosiolog Jerman dan selaku pencetus istilah Birokrasi yang pertama di dunia mengatakan bahwa birokrasi merupakan sebuah struktur lembaga atau organisasi yang mana memiliki ciri-ciri taat akan tata laksana prosedur pembagian tanggung jawab, adanya jenjang (Hirarki), serta adanya hubungan yang bersifat Impersonal.

Tjokrowinoto mengemukakan pendapat yang sama dengan Weber tentang pendefinisian Birokrasi, Tjokrowinoto mengatakan bahwa birokrasi sebagai lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan publik untuk masyarakat luas tentu harus melaksanakan tugas

nya sesuai dengan asas efisiensi dan efektif (Dimas Sefitra Utara Bhakti, 2015). Adapun Birokrasi merupakan alat atau instrument yang penting dalam organisasi pemerintahan maka dari itu Meehan mendefinisikan Birokrasi sebagai sekelompok orang yang terorganisir dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatan dan bukan individu atau aktor (Deny, 1999 : 34).

### 2. Netralitas

Secara Umum Netralitas dapat diartikan sebagai keadaan tidak memihak kepada siapapun, Netralitas adalah berasal dari kata “netral” yang artinya tidak menolong, membantu ataupun tidak mengikuti maupun berpihak kepada salah satu pihak. Netralitas atau kenetralan merupakan berasal dari kata neutral yang mempunyai makna Murni, kata murni disini disamakan dengan tidak memihak.

Sedangkan Asas Netralitas mencakup bahwa setiap individu pegawai Aparatur sipil Negara tidak boleh berpihak kepada siapapun baik dari segala pengaruh apapun dan

pengaruh dari manapun serta tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Hal ini juga dikatakan oleh Muhammad Amin La Ode dalam Skripsinya yang berjudul *Netralitas Birokrat Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Dalam Pemilihan Di Kota Makassar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008)* yang berpendapat bahwa Netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan perilaku yang tidak memihak ataupun tidak terlibat kepada pihak manapun yang berpihak yang mana dapat ditunjukkan untuk Birokrasi pemerintah dalam masa kampanye para kandidat Kepala daerah dalam Pilkada baik dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi (Muhammad Amin La Ode, 2013 : 16-17).

Dilihat secara secara normative, menurut peraturan Perundang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, Netralitas di definisikan sebagai bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan termasuk partai politik, Sehingga dalam upayanya untuk menjaga

sikap netralitas Pegawai negeri sipil (ASN) yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dari pengaruh dan kepentingan partai politik tertentu dan tidak boleh memihak kepada siapapun maka Pegawai negeri sipil (ASN) dilarang menjadi anggota maupun pengurus partai politik.

## **2.1 Netralitas Birokrasi**

Netralitas Birokrasi merupakan keadaan dimana birokrasi pemerintahan tidak memihak kepada siapapun baik golongan dan kelompok hal ini dikenal dengan istilah Politik apolitik, adapun sikap apolitik dibutuhkan agar pelayanan publik serta pengabdian dan kesetiaan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal (Thoha 1990). Budi Santoso menjelaskan bahwa pengertian dari birokrasi yang netral adalah keseluruhan pejabat Negara dibawah pejabat politik atau keseluruhan pejabat Negara pada bidang eksekutif atau birokrasi yang mana dapat diartikan juga sebagai setiap

organisasi yang mempunyai skala besar (Budi Santoso 1997).

Faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas birokrasi disebutkan oleh Wilos, adapun faktor-faktor tersebut adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat serta birokrasi itu sendiri (Thoha 2008 : 168). Selanjutnya Perspektif tentang netralitas birokrasi juga disebutkan oleh Francis Rourke yang berpendapat bahwa netralitas birokrasi hampir tidak mungkin tidak terlibat dengan politik, hal ini dikarenakan lembaga partai politik mampu memberikan program alternatif dalam hal pengembangan dan mobilisasi dukungan sehingga birokrasi tersebut akan mencari dukungan di luar partai politik untuk membantu dalam merumuskan kebijakan politik. (Thoha, 2008 : 181).

Adapun Netralitas politik dapat dimaknai sebagai cara serta pengkondisian untuk melindungi ketidakberpihakan institusi birokrasi dan individu birokrat pada kontestasi dalam

mendapatkan kekuasaan. Seperti yang sudah tercantum dalam Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 Secara tegas aturan tersebut menjelaskan bahwa larangan kepada pegawai negeri sipil sebagai birokrat pemerintah yang mana terdapat dalam pasal 4 ayat 14 dan 15 mengenai larangan kepada pegawai negeri sipil. Adapun pasal 4 ayat 14 tersebut menjelaskan larangan tentang pemberian dukungan kepada calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai berkas fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan undang-undang. Sedangkan pada ayat 15 menjelaskan larangan tentang pemberian dukungan kepada calon kepala daerah dengan cara :

- a. Ikut serta pada masa kampanye politik dengan tujuan untuk memberi dukungan kepada kandidat peserta pemilu.

- b. Memakai fasilitas Negara dalam rangka mendukung kegiatan berkampanye.
- c. Membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum , selama dan sesudah masa kampanye yang meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian uang maupun barang kepada pegawai negeri sipil (asn) baik dalam lingkup unit kerjanya maupun dalam anggota keluarga dan masyarakat.

### 3. Pemilihan Kepala Daerah

Di Indonesia Pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, pada saat masa orde baru pemilihan kepala daerah tidak dipilih secara langsung melainkan dipilih oleh legislative atas seijin dari persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

akan tetapi setelah Indonesia mengalami reformasi birokrasi pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung rakyat dal hal ini rakyat tidak lagi sekedar menjadi penonton melainkan menjadi aktor yang menentukan kemenangan dari suatu pasangan calon kandidat yang mengikuti ajang kontestasi pemilihan umum.

Seperti yang dijelaskan oleh Prihatmoko bahwa pilkada secara langsung dapat dijadikan sebagai jalan masuk demokratisasi politik di daerah hal ini dikarenakan dapat mengeleminasi atau mengikis politik uang (money politic), dengan kata lain pilkada secara langsung menjadi wadah atau alat bagi pengembalian hak-hak dasar dari masyarakat di daerah dengan cara memberikan wewenang yang utuh dalam rangka proses rekrutmen politik local secara demokrasi (Prihatmoko, 2005 : 10). Adapun model pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan kesempatan terhadap semua kekuatan politik yang ada agar dapat terlibat dan ikut

berpartisipasi dalam kontestasi pilkada secara langsung, adapun contoh dari kekuatan politik formal dan kekuatan politik non formal adalah Kekuatan politik formal: pejabat politik eksekutif, ABRI birokrasi pemerintah, partai politik, pers, sedangkan kekuatan non formal: NGO, Ormas, kelompok Ulama, kelompok intelektual, kelompok bisnis dan organisasi masyarakat lokal. (Riswanda Imawan, diklat Depdagri RI 1997 : 102). Sehingga Netralitas birokrasi sangat dibutuhkan dalam pemilihan kepala daerah. Netralitas birokrasi dalam pemilihan kepala daerah merupakan sikap tidak memihak atau diskriminatif dalam memilih calon kepala daerah tertentu dan ditunjukkan dengan keberpihakannya kepada calon kepala daerah yang dinilai masyarakat sebagai pilihan yang terbaik. Ada 2 alasan bagi birokrat yang masih terlibat dalam aktifitas kontestasi pemilihan kepala daerah meskipun dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2010

telah menyebutkan bahwa birokrat haruslah netral, profesional dan tidak boleh memihak kepada golongan manapun sehingga fungsi dari birokrat sebagai pengabdian untuk pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal. Adapun 2 kemungkinan alasan tersebut adalah: 1. Disebabkan oleh Kondisi dari birokrat yang mana tidak dapat menghindar dari tekanan politik yang kuat dari kelompok kepentingan tertentu sehingga birokrat tersebut terpaksa melakukan keberpihakan kepada salah satu kelompok kepentingan tersebut. 2. Di karenakan keberibadian dari seorang birokrat itu sendiri yang dengan sengaja melibatkan dengan urusan kontestasi politik hal ini bertujuan agar birokrat tersebut memperoleh keuntungan untuk menaikkan jenjang karirnya (Sjahrazad M, 2005 : 156).

#### **4. Kampanye Politik**

Berdasarkan UU no 1 tahun 2015 tentang pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 1 angka 26, Kampanye merupakan kegiatan Peserta Pemilu dalam dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan cara menawarkan misi, visi serta Program Kerja dari Kandidat calon peserta Pemilu Adapun waktu dari Pelaksanaan masa kampanye hanya lah sedikit, sehingga memaksa Kandidat Calon pemilu beserta dengan Tim sukses kampanye nya untuk merencanakan strategi Kampanye politik yang efektif dan efisien agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat dan mejangkau seluruh wilayah daerah pemilihan, sehingga Komunikasi massa pun sering diajikan sebagai salah satu jenis kampanye yang diminati, Menggunakan Media Massa Para pasangan calon ini mengkampanyekan Visi, misi dan Program Kerja nya. Penggunaan Media massa dirasa cukup efektif untuk dapat menjangkau seluruh khalayak masyarakat mengingat pada masa sekarang ini penggunaan Smartphone sudah tidak asing lagi.

Luwarso dalam Amir (2006) mengatakan bahwa politik di era Media massa adalah membuat citra, dimana Tim Kampanye dari masing-masing pasangan calon akan membuat citra positif dengan prestasi yang positif dari pasangan calon dapat dijadikan sebagai daya tarik untuk mendapat perhatian dari masyarakat sebagai pemilik hak suara apalagi bagi pemilih pemula.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Analisis Netralitas Birokrasi Pada Tahapan Masa Kampanye Pemilukada Di Kota Tegal Pada Tahun 2018**

###### **1.1 Tidak Terlibat dalam Proses Kampanye Politik**

Pada dasarnya profesi Aparatur sipil negara merupakan profesi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelaksana dari pemberian pelayanan publik secara maksimal dan Aparatur sipil negara juga mempunyai peran sebagai Perencana, pengawas dan juga sebagai penyelenggara dari tugas-tugas umum yang di berikan oleh pemerintah, yang mana dalam

melaksanakan tugas nya Aparatur sipil negara ini haruslah netral, profesional, terbebas dari intervensi politik dan juga haruslah terhindarkan juga menjadi pengawas dari adanya praktik KKN.

Akan tetapi seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa setiap diberlangsungkannya pemilihan kepala daerah, Aparatur sipil negara menjadi salah satu modal suara yang menjanjikan bagi calon kepala daerah, hal ini disebabkan karena kekuatan dari Aparatur sipil negara juga ikut berpengaruh. Adapun pemanfaatan dari suara Aparatur sipil negara ini sangat mudah untuk didapatkan cukup dengan memberikan janji untuk memberikan posisi kepa Aparatur sipil negara pada masa pemerintahan dari salah satu calon yang terpilih. Mintarage Kecamatan Tegal Timur.

Ketidaknetralan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil ini dilakukan atas dasar ketidaksengajaan yang dilakukan oleh Saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD, yang mana dalam kronologi kejadian nya dijelaskan bahwa pada saat kejadian Nunung

Murkinah S.Pd. AUD selaku Pegawai Negeri sipil yang terlibat memang selalu mengikuti Pengajian rutin yang diselenggarakan di Kecamatan tersebut akan tetapi pada hari kampanye yang dilakukan oleh pasangancalon nomor urut 4 yaitu pasangan Habib Aly dan Tanty Prasetyoningrum ini anggota Pegawai Negeri sipil ini ikut meramaikan pengajian dengan cara menjadi Mc atau pembawa acara, dan dari hasil temuan yang dilakukan oleh Badan Pengawas pemilu Kota Tegal mendapatkan bahwa saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD ini ikut berfoto dengan pasangan calon nomor 4 dengan menggunakan tangan yang membentuk simbol nomor 4 sebagai bentuk dukungan dari saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD ini untuk pasangan calon nomor urut 4 ini. Meskipun di dalam pernyataannya kepada Tim Pengawas Pemilu saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD mengatakan tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah satu tindakan yang melanggar hukum, Tim pengawas tetap melakukan proses hukum sesuai dengan

peraturan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada pasal 30 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku, ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah, selanjutnya pasal 31 ayat (1) huruf a KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pada pasal 32 ayat (2) dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.

Sehingga dengan adanya kasus pelanggaran yang melibatkan saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajadi guru di TK Pembina, Jl. Perintis Kemerdekaan

Kota Tegal, yang dalam kasus pelanggaran nya melakukan foto bersama saah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota tegal pada acara kampanye pasangan calon tersebut ini maka Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima laporan dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Tegal Nomor14/BawasluProv.JT-35/PM-05/IV/2018 tanggal 2 April 2018 mengatakan bahwa saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD terbukti melakukan pelanggaran kode etik dari ASN dengan kata lain saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD ini telah melakukan Pelanggaran Ketidaknetralan yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintahan nomor 42 tahun 2004 dan atas rekomendasi Majelis Kode etik dijatuhi sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penjatuhan sanksi administratif ini pun diungkapkan oleh Kepala BKD Kota Tegal.

## 1.2 Tidak Memihak dalam Proses Kampanye Politik

Adapun dilihat dari indikator Tidak Memihak dalam Proses Kampanye Politik, kasus

pelanggaran ketidaknetralan yang terjadi di Kota Tegal yang melibatkan saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD selaku guru di TK Pembina, Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Tegal yaitu tindakan ikut foto bersama dengan pasangan calon walikota dan wakil walikota Tegal pada acara kampanye pasangan calon tersebut merupakan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan dan menguntungkan pada salah satu pasangan calon. Tindakan dimaksud merupakan tindakan berpolitik praktis dan PNS dilarang untuk melakukan nya sebagaimana disebutkan dalam surat edaran Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi pegawai yang bersangkutan sesuai penyampaian saksi dan pelapor telah ikut hadir dalam acara kampanye salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota kemudian ikut berfoto bersama pasangan calon walikota dan wakil walikota tersebut saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD selaku ASN yang masih aktif seharusnya memahami bahwa

Tindakan nya melanggar ketentuan Perundang-undangan dan seharusnya sudah memahami bahwa tindakannya menjadi contoh bagi ASN lain nya untuk tidak melakukan perbuatan berpolitik praktis. Pegawai yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa tindakan nya dapat dipersepsikan keberpihakan nya pada salah satu pasangan calon Pilkada serentak tahun 2018 di kota Tegal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Panitia pengawas pemilu Kota Tegal menyampaikan bahwa terlapor yaitu saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD telah terbukti melanggar peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 11 huruf C karena ikut berfoto bersama calon walikota dan wakil walikota Tegal nomor urut 4 yaitu Habib Aly Abidin dengan mengangkat 4 jari yang merupakan simbol dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal nomor urut 4

1.3 Tidak Berhubungan dalam Proses Kampanye Politik

Dilihat dari Indikator Tidak Berhubungan dalam Proses Kampanye Politik disebutkan bahwa tidak boleh melakukan Pertemuan, ajakan, himbuan seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya selama masa kampanye, tidak hanya itu anggota keluarga, dan masyarakat juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk mendukung atau digunakan untuk berkampanye oleh kandidat tersebut melihat kasus pelanggaran yang melibatkan saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD selaku PNS yang berprofesi sebagai Guru TK Pembina di, jl. Perintis Kemerdekaan Kota Tegal dapat dikatakan tidak melakukan Pertemuan secara sengaja dengan pasangan calon nomor urut 4 yaitu pasangan calon Habib Aly dan Tanty Prasetyoningrum hal ini dikarenakan seperti yang telah diungkap kan oleh Kepala BKD Kota Tegal dalam wawancaranya dengan Penulis saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD merupakan anggota dari Pengajian rutin yang mana diselenggarakan setiap hari minggu, akan tetapi pada saat pengajian rutin

yang diselenggarakan di Rumah Suparno di Jl. Sumbawa RT 14/11 Kelurahan Margadana Kecamatan Tegal Timur pada tanggal 27 Maret 2018 pasangan calon nomor urut 4 ini tiba-tiba datang untuk melakukan sosialisasi kampanye dalam rangka untuk memperkenalkan diri serta memperkenalkan Visi dan Misi serta Program Kerja yang mereka usung.

Meskipun terbukti bersalah dan telah dijatuhi sanksi hukuman administrasi berupa penundaan gaji secara berkala selama satu tahun karena telah berfoto bersama dengan pasangan calon nomor urut 4 dengan menggunakan tangan menunjukkan 4 jari yang dipresepsikan sebagai bentuk dukungan saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 4 ini akan tetapi saudara Nunung Murkinah S.Pd. AUD tidak benar-benar merencanakan pertemuannya dengan pasangan calon nomor urut 4 ini.

## **2. Strategi Penerapan Netralitas Birokrasi (Asn) Pada Tahapan Masa Kampanye Pemilukada Di Kota Tegal Tahun 2018**

2.1 Mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang beralaku tentang Netralitas

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan bagian pertama dalam perubahan UU yang membahas tentang Netralitas yang didalamnya mencakup tentang Aparatur Sipil Negara, dan peraturan kedua yang membahas netralitas ASN adalah UU nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Dan peraturan ketiga Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

2.2 Sosialisasi

Adapun salah satu cara yang dilakukan oleh pihak Bawaslu dalam mencegah adanya tindak ketidaknetralan yang dilakukan oleh Aparatur sipil negara salah satunya adalah dengan melakukan sosialisai pemilu yang dilakukan secara intensif, hal ini dilakukan untuk

memberikan edukasi politik kepada seluruh elemen masyarakat agar terhindar dari intervensi partai politik yang dalam kesempatannya akan memobilisasi masyarakat baik itu Masyarakat sipil biasa maupun pegawai Aparatur sipil negara untuk ikut serta dalam membantu memenangkan pasangan calon yang diusungnya, pada sosialisasi formal yang diadakan pengawas pemilu ini dihadiri oleh sekitar 70 orang peserta yang diantaranya adalah berasal dari organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pegiat politik di kota tegal, serta pelajar dan mahasiswa dikota tegal.

2.3 Profesionalisme

Adapun strategi yang selanjutnya adalah Aparatur Sipil negara ini harus senantiasa bersikap dan bersifat profesional hal ini dikarenakan ASN adalah profesi yang berfungsi sebagai pengawas, pelaksana dalam pemberi pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, selanjutnya seperti yang telah dikatakan oleh Ketua KPU Kota Tegal yang dengan tegas mengatakan bahwa ASN harus

bersikap Profesional dan mengerti serta taat akan aturan hukum yang berlaku. ASN haruslah paham dan mengerti bahwa peran dan Fungsi ASN adalah sebagai pemberi pelayanan untuk masyarakat maka ASN ini haruslah bersikap profesional, netral dan tidak diskriminatif serta ASN juga harus mentaati aturan perundang-undang yang dengan jelas mengatakan bahwa ASN tidak boleh terlibat kedalam kancah perpolitikan baik dalam tindakan apapun hal ini dikarenakan apabila ASN telah ikut terlibat dalam Politik maka akan berpengaruh pada kualitas pelayanan yang akan diberikan untuk masyarakat menjadi tidak maksimal dan berkurang.

### **3. Dampak Netralitas Birokrasi Pada Masa Tahapan Kampanye Pemilukada Di Kota Tegal**

#### **3.1 Dampak Netralitas Birokrasi**

Dilihat dari Institusi

Adapun dampak dari adanya Netralitas Aparatur Sipil Negara yang ditegakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal sudah sangat Bagus hal ini dikarenakan dilihat

dari prosentase tingkat ketidaknetralan yang ada di Kota Tegal hanya ada satu kasus yang melibatkan ASN dalam proses kampanye Pemilihan Walikota pada tahun 2018 di Kota Tegal. Adapun hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Tegal benar-benar menerapkan peraturan Perundang-undangan terkait Netralitas yang mana seperti kita ketahui ASN merupakan profesi yang harus bersifat netral tidak boleh memihak kepada suatu organisasi ataupun partai politik yang ada. Selanjutnya ASN di Kota Tegal juga menerapkan prinsip Profesionalisme dalam Kinerjanya sehingga tingkat pelanggaran Netralitas yang ada di Kota Tegal pun menjadi sangat sedikit.

#### **3.2 Dampak Netralitas Birokrasi**

Dilihat dari Aparatur Sipil Negara

Adapun dampak yang terjadi apabila ada Aparatur Sipil Negara yang terindikasi dan terbukti telah melakukan ketidaknetralan maka hukuman yang diberikan adalah sesuai tingkat dan jenis dari pelanggaran yang telah dilakukan.

seperti ibu Nunung Murkinah S.Pd.,AUD yang terlibat pelanggaran ketidaknetralan pada masa kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 yaitu pasanganya calon Habib Aly dan Tanty Prasetyoningrum yang mana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Nunung Murkinah S.Pd.,AUD adalah ikut berfoto dan menunjukkan simbol angka 4 dengan jarinya sesuai Surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai Nomor B-55/KASN/4/2018, Adapun Pemberian Hukuman ini juga berdasarkan hasil kajian dari Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sesuai pasal 32 ayat (2) yang mana Nunung Murkinah S.Pd.,AUD dijatuhi sanksi hukuman disiplin sedang yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Selain itu hukuman administrasi yang diterima oleh Nunung Murkinah S.Pd.,AUD adalah penundaan gaji berkala selama satu tahun dari OPD Dinas yang menaunginya.

#### **4. Faktor – Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Netralitas**

### **Birokrasi Pada Masa Tahapan Kampanye Pemilukada Di Kota Tegal**

4.1 Faktor penghambat pelaksanaan netralitas birokrasi dalam pemilukada ditinjau dari perundang-undangan

Dilihat dari dasar hukum undang-undang, netralitas seorang Aparatur sipil negara disebutkan secara tegas dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara pada pasal 2 huruf f UU ASN. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian, kegunaan dan keadilan hukum untuk memberikan batasan kekuasaan terhadap kepentingan pribadi maupun kelompok. yang mana pada akhirnya berorientasi pada penyelewengan kekuasaan.

4.2 Faktor Penghambat pelaksanaan Netralitas Birokrasi dalam pemilukada ditinjau dari Kelembagaan

Sanksi yang lemah inipun menjadi salah satu faktor penghambat dari terlaksananya netralitas dari Aparatur sipil

negara terlebih pada saat akan diberlangsungkan nya pemilihan kepala daerah. Meskipun sudah dengan jelas banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang netralitas Aparatur sipil negara untuk bersikap netral pada saat pemilihan kepala daerah akan tetapi ada saja kasus birokrat yang tertangkap ikut terlibat atau ikut serta pada saat proses pemilukada berlangsung.

#### 4.3 Faktor penghambat pelaksanaan netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilukada ditinjau dari Aparatur sipil negara

Ada dua kemungkinan alasan mengapa pelaksanaan dari netralitas sangat sulit untuk dijalankan oleh Aparatur sipil negara meskipun dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2010 telah menyebutkan bahwa birokrat haruslah netral, profesional dan tidak boleh memihak kepada golongan manapun sehingga fungsi dari birokrat sebagai pengabdikan untuk

pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal.

#### 4.4 Faktor penghambat pelaksanaan netralitas birokrasi pada pemilukada dilihat dari non hukum

Faktor paling dominan mengapa Aparatur sipil negara tidak dapat bersikap netral adalah adanya rotasi jabatan yang dilakukan oleh pemimpin terpilih pada kontestasi politik, adanya kekhawatiran akan didepak dari susunan birokrasi memaksa seorang Aparatur sipil negara dengan terpaksa ikut terlibat dalam hal membantu memenangkan calon pasangan politik yang akan bersaing. Seperti yang kita ketahui bersama birokrat merupakan pejabat karir yang tugasnya banyak ditentukan oleh pejabat politik sehingga melihat hal tersebut pun seorang Aparatur sipil negara memberanikan diri untuk mempertaruhkan netralitas nya sebagai wujud loyalitas kepada atasan mereka.

Lemahnya penegakan hukum bagi Aparatur sipil negara yang dalam pelaksanaannya masih belum secara optimal membuat Aparatur sipil negara menjadi tidak kapok hal ini karena ASN tersebut tidak menemui efek jera bagi yang ASN yang melanggarnya dan pada saat ini hal tersebut masih dianggap sebagai hal yang lumrah dengan adanya sistem simbiosis mutualisme baik bagi ASN maupun kandidat calon politik dalam hal meraih kemenangan dalam pemilihan kepala daerah. Apalagi jika yang menjadi kandidat merupakan seseorang yang masih menjalin kekeluargaan, kedaerahan, kesukuan, yang mana hal ini bisa saja menjadi penghambat dari tidak terlaksananya netralitas birokrasi.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Netralitas Birokrasi pada tahapan masa kampanye Pemilu di Kota Tegal pada tahun 2018, dilihat secara Keseluruhan Kota

Tegal merupakan salah satu Kota yang sudah sangat bagus dalam hal Netralitas ASN nya hal ini terbukti hanya ada satu kasus tindak Ketidaknetralan yang ada. Adapun oknum yang terlibat dalam kasus Ketidaknetralan tersebut adalah saudari Nunung Murkinah S.Pd.,AUD yang yang mana bentuk dari ketidaknetralan yang telah dilakukannya adalah dengan hadir pada acara kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal nomor urut 4 pada tanggal 27 Maret 2018 di rumah Saudara Soeparno, Jl. Sumbawa RT. 14/11 Kelurahan Mintarge Kecamatan Tegal Timur, bahwa pada acara tersebut saudari Nunung Murkinah S.Pd.,AUD juga ikut berfoto bersama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal sambil mengangkat 4 (empat) jari yang merupakan nomor urut pasangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal tersebut.

Dampak yang ditimbulkan oleh Nunung Murkinah selaku ASN yang terbukti tidak netral pun tidak begitu besar hal ini dikarenakan Nunung Murkinah bukan merupakan tokoh yang berpengaruh di lingkungan Kota Tegal, Nunung Murkinah hanya merupakan Guru Tk Di Kota Tegal sehingga

dampak yang diakibatkan pun tidak besar akan tetapi kasus ini merupakan peringatan keras kepada semua ASN dikota Tegal agar tidak melakukan tindak ketidaknetralan lain nya.

## 2. Saran

Aparatur Sipil Negara merupakan profesi yang bersifat netral dan tidak boleh mendapat pengaruh dari pihak manapun hal ini dilakukan agar Aparatur Sipil Negara tetap menjaga prinsip Netralitas nya, mengingat begitu besar pengaruh ASN dalam proses demokratisasi yang ada. Aparatur sipil negara juga merupakan aktor yang berperan penting dalam memberikan Pelayanan publik secara maksimal sehingga prinsip Profesionalisme pun sangat penting untuk diterapkan dalam Kinerjanya di dalam Pemerintahan sehingga tidak ada nya diskriminasi yang terjadi. Aparatur Sipil Negara juga berperan penting dalam menciptakan Pemilukada yang berkualitas dan juga profesional. Sehingga kehadiran Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi serta mempunyai prinsip netralitas yang teguh merupakan salah satu ciri dari keberhasilan dari Birokrasi yang berkualitas.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. (2017). Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada The Legality of Regional Election Regional Head Election. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/229119-legalitas-hukum-komisi-pemilihan-umum-da-38a14220.pdf>
- Albrow, Martin. 1989. *Birokrasi, Alih Bahasa M. Rusli Karim dan Toto Daryanto*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Bungin, Burhan, 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta.
- Dimas Sefitra Untara Bhakti. (2015). *Reformasi Birokrasi Dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Di Diy*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal*

*dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.

Joko J. Prihatmoko, 2008, *MenDemokratiskan Pemilu*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Etika Administrasi Negara, Edisi I*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wiliantoro, L. (2015). Analisis Konflik Antara Birokrasi Dengan Walikota Tegal Periode 2014-2015 . *Skripsi*.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP

Ode, M. A. (2013). Netralitas Birokrat Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Dalam Pemilukada Di Kota Makassar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008). *Skripsi*.

Sinambela, Lijan Poltak, D. (2011). *No Title*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah, 1993, *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*, Yogyakarta: MW Mandala.

Tjokrowinoto, Moeljarto, Dkk, 2004, *Birokrasi Dalam Polemik Cetakan II Saiful Arif (Editor)*, *Pustaka Pelajar Bekerjasama Dengan Pusat Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah Malang*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns

**Website**

Azs. (2017, Oktober 29). *Terbukti Beri Dukungan Di Pilkada, Pns Terancam Penjara 6 Bulan*. Retrieved Oktober 3, 2018, From [Http://Www.Radarcirebon.Com](http://www.radarcirebon.com):[Http://Www.Radarcirebon.Com/terbukti-beri-dukungan-di-pilkada-pns-terancam-penjara-6-bulan.html](http://www.radarcirebon.com/terbukti-beri-dukungan-di-pilkada-pns-terancam-penjara-6-bulan.html)

Belarminus, R. (2017, Desember 22). *Kasus Suap, Wali Kota Tegal Segera Diadili*.

Retrieved Oktober 5, 2018, From <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/22/20502131/kasus-suap-wali-kota-tegal-segera-diadili>

Fatmawati, N. I. (2017, Agustus 30).

*Total Suap Ke Wali Kota Tegal Rp 5,1 M, Ini Rinciannya*. Retrieved Oktober 6, 2018, From [News.Detik.Com](https://news.detik.com/berita/d-3622460/total-suap-ke-wali-kota-tegal-rp-51-m-ini-rinciannya):  
<https://news.detik.com/berita/d-3622460/total-suap-ke-wali-kota-tegal-rp-51-m-ini-rinciannya>

Harbowo, N. (2018, Juni 25). *Netralitas Asn Masih Diragukan*. Retrieved Oktober 2, 2018, From [/Kompas.Id](https://kompas.id):  
<https://kompas.id/baca/polhuk/2018/06/25/netralitas-asn-masih-diragukan/>

Huda, M. N. (2017, Januari 3). *Pengawas Pemilu Temukan 23 Asn Tak Netral Di Delapan Kabupaten Di Jawa Tengah*. Retrieved Oktober 4, 2018, From [Http://Jateng.Tribunnews.Com](http://jateng.tribunnews.com):  
<http://jateng.tribunnews.com/2017/01/03/pengawas-pemilu-temukan-23-asn-tak-netral-di-kabupaten-di-jawa-tengah>

Kompas.Com. (2017, Agustus 30). *Detik-Detik Penangkapan Wali*

*Petugas Kpk Sempat Dicegat Satpol Pp*. Retrieved Oktober 5, 2018, From

[Regional.Kompas.Com](https://regional.kompas.com/read/2017/08/30/09404141/detik-detik-penangkapan-wali-kota-tegal-petugas-kpk-semat-dicegat-satpol-pp):  
[https://regional.kompas.com/read/2017/08/30/09404141/detik-detik-](https://regional.kompas.com/read/2017/08/30/09404141/detik-detik-penangkapan-wali-kota-tegal-petugas-kpk-semat-dicegat-satpol-pp)

[Penangkapan-Wali-Kota-Tegal-Petugas-Kpk-Semat-Dicegat-Satpol-Pp](https://regional.kompas.com/read/2017/08/30/09404141/detik-detik-penangkapan-wali-kota-tegal-petugas-kpk-semat-dicegat-satpol-pp)

Nurdin, N. (2018, Juli 25). *Selisih 316 Suara, Pilkada Kota Tegal Diadili Di Mk.*

Retrieved Oktober 4, 2018, From [Regional.Kompas.Com/Read/2018/07/25/08583431/Selisih-316-Suara-Pilkada-Kota-Tegal-Diadili-Di-Mk](http://Regional.Kompas.Com/Read/2018/07/25/08583431/Selisih-316-Suara-Pilkada-Kota-Tegal-Diadili-Di-Mk)

Sa.Amin. (N.D.). *Lurah Diminta Netral Dalam Pilkada Serentak.* Retrieved Oktober

3, 2018, From [Http://Wartabahari.Com:Http://Wartabahari.Com/8314/Lurah-Diminta-Netral-Dalam-Pilkada-Serentak/](http://Wartabahari.Com:Http://Wartabahari.Com/8314/Lurah-Diminta-Netral-Dalam-Pilkada-Serentak/)

Suripto, I. (2018, Juli 4). *Pilwalkot Tegal 3 Paslon Tidak Kirim Saksi Di Rapat Pleno Penghitungan Suara.* Retrieved Oktober 4, 2018, From News.Detik.Com: [https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Tengah/D-4098220/3-Paslon-Tidak-](https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Tengah/D-4098220/3-Paslon-Tidak-Kirim-Saksi-Di-Rapat-Pleno-Penghitungan-Suara)

[Kirim-Saksi-Di-Rapat-Pleno-Penghitungan-Suara](https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Tengah/D-4098220/3-Paslon-Tidak-Kirim-Saksi-Di-Rapat-Pleno-Penghitungan-Suara)

[Kirim-Saksi-Di-Rapat-Pleno-Penghitungan-Suara](https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Tengah/D-4098220/3-Paslon-Tidak-Kirim-Saksi-Di-Rapat-Pleno-Penghitungan-Suara)  
*Pns Kota Tegal Digembleng Netralitas Saat Pemilu.* Retrieved September 29, 2018, From Radartegal.Com: <https://Radartegal.Com/Berita-Lokal/Pns-Kota-Tegal-Digembleng-Netralitas-Saat-Pemilu.19657.Html>

Tegal, G. P. (2018, Januari 17). *Tak Netral, Asn Siap-Siap Saja Disanksi.* Retrieved Oktober 2, 2018, From Radartegal.Com: <https://Radartegal.Com/Berita-Lokal/Tak-Netral-Asn-Siap-Siap-Saja-Disanksi.20801.Html>

